

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat sebagaimana halnya dengan negara hukum, negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini berarti setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan juga hukum tidak tertulisnya, Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus didasarkan kepada hukum.¹

Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Hukum harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

² *Ibid*, hal. 42

Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Sedangkan hukum acara pidana sebagaimana diketahui bersama yang berlaku saat ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan tanggal 31 Desember 1981. Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana dari suatu perbuatan tindak pidana.³

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴ Berkaitan dengan terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum saat ini perbuatan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian. Seseorang melakukan pencurian tentu

³ *Ibid*, hal. 43-44

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.84-85

memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk mencuri.

Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara. Didalam tafsiran Pasal 362 KUHP menentukan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Sedangkan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.000,00- (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh rupiah). Akan tetapi di dalam praktiknya bila pencurian yang nilai kerugian materinya di bawah 2,5 juta rupiah dapat di selesaikan secara mediasi dalam tingkat penyidikan hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu:

“Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.

Penyelesaian dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian secara mediasi merupakan konsep pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan tentunya mempunyai dasar hukum yaitu Surat Kapolri nomor 8 Tahun 2021, seperti dalam perkara pencurian ringan.

Penyelesaian perkara pidana secara mediasi biasanya lebih dikenal dengan kebijakan *Non Penal* yang tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan.

Adapun salah satu contoh proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Toko Tiga Saudara merupakan usaha toko sembako, serta menjual minuman dan makanan ringan, alat perlengkapan mandi sampo, sabun, pasta gigi dan juga rokok yang berada Di Sungai Bahar. Dari kronologinya sebagai berawal adanya laporan yang di terima oleh aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Sungai Bahar atas terjadinya aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka ibu rumah tangga berinisial R, dari laporan tersebut pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Sungai Bahar memintai keterangan terhadap pelaku seorang ibu rumah tangga berinisial R dan saksi pihak penjaga Dua Putra, dari hasil pemeriksaan dan keterangan serta barang bukti diketahui bahwa pencurian

yang dilakukan seorang ibu rumah tangga tersebut ternyata nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah yaitu 2 kemasan minyak goreng merk Bimoli ukuran 1 Liter seharga Rp. 62.000.00.- (enam puluh dua ribu rupiah), minyak goreng kemasan 1 liter tersebut di ambil oleh pelaku dengan cara memasukannya kedalam baju yang ia kenakan. Maka atas dasar kemanusiaan secara pemidanaan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Sungai Bahar memberikan kebijakan alternative penyelesaian perkara tersebut secara penyelidikan dan penyidikan di selesaikan secara mediasi.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis karena penyelesaian secara mediasi tidak dijalur pengadilan untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Dua Putra Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

⁵ Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi

1. Bagaimanakah proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako

milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Dua Putra Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Dua Putra Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Proses

Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.⁶

⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.729

2. Penyelesaian

Penyelesaian mediasi merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan.⁷

3. Penyelidikan Dan Penyidikan

Perbedaan mengenai Penyidik, Penyidikan, Penyelidik dan Penyelidikan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni

Pasal 1 antara lain:

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸

Yang terkadang membuat kita bingung dan tidak bisa membedakan yaitu Proses penyidikan dan penyelidikan. Pada proses Penyelidikan ini dilakukan oleh Penyelidik yang merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Penyelidikan ini adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 85

⁸ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 48

pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.⁹ Sedangkan proses penyidikan ini dilakukan oleh pihak penyidik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seharusnya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “*bukti faktual*” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya.

4. **Pencurian**

Pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.¹⁰

5. **Sembako**

Sembako sendiri merupakan singkatan menurut sembilan bahan pokok. Bahan utama yg ada didalam sembako meliputi beras, gula pasir, garam, telur ayam, daging yang mencakup ayam, ikan, daging sapi, sayuran dan buahan, minyak goreng, mentega, margarine dan susu.¹¹

⁹ *Ibid*, hal.49

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 128

¹¹ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 250

6. Toko Dua Putra

Toko Tiga Saudara merupakan usaha toko sembako, serta menjual minuman dan makanan ringan, alat perlengkapan mandi sampo, sabun, pasta gigi dan juga rokok yang berada Di Sungai Bahar.

7. Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang bekerja menjalankan atau mengelola rumah keluarganya, bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, memasak dan menghidangkan makanan, membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, membersihkan dan memelihara rumah, menyiapkan dan menjahit pakaian untuk keluarga, dan lain sebagainya. Ibu rumah tangga umumnya tidak bekerja di luar rumah.¹²

8. Kepolisian Sektor Sungai Bahar

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) Sungai Bahar adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).¹³

9. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54

¹² *Ibid*, hal. 308

¹³ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun, hal. 76

Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Adapun luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi ± 5.246 KM².¹⁴

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Penyidikan (*Investigation*) sebagai berikut:

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.¹⁵

¹⁴ <http://www.kabupaten-muaro-jambi.com/> diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 21.20 WIB

¹⁵ Hartono, *Op Cit*, hal. 70

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.¹⁶

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.¹⁷

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut

¹⁶ *Ibid*, hal. 71

¹⁷ *Ibid*, hal. 74

dismpaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹⁸

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*,¹⁹ yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Dua

¹⁸ *Ibid*, hal. 75

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

Putra Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Socio-Legal Research*²⁰, suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, yaitu Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Dua Putra Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)²¹

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana pencurian. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)²²

²⁰ *Ibid*, hal. 37

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.45

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dengan cara mempersiapkan pertanyaan sebelumnya agar mendapatkan hasil yang konstiten.
- b. Dokumentasi dapat berupa laporan, catatan, foto, video, diagram, yang memberikan informasi tentang kejadian tersebut.

5. Teknik Penarikan Sample

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum

²² *Ibid*, hal. 46

yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kapolsek Sungai Bahar.
- b. Pemilik Toko Dua Putra.
- c. Pelaku Pencurian Ibu Rumah Tangga Di Toko Dua Putra.

6. **Teknik Analisis Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I bab Pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian, pengaturan tindak pidana pencurian.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan terdiri dari sub bab yaitu pengertian Penyelidikan dan penyidik, kewenangan Penyelidikan dan penyidik, tugas dan fungsi Penyelidikan dan penyidik, Pengaturan Penyelidikan dan penyidik.

Bab IV Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan tentang proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, upaya mengatasi hambatan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Dua Putra yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran terkait penelitian ini.